

**ANALISA HUKUM ATAS KEDUDUKAN KREDITUR LAIN DALAM UPAYA  
HUKUM KASASI PADA PERKARA KEPAILITAN  
(STUDI TERHADAP TIGA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG)**

**NUR ELFIRA NIRMALA POHAN**

***ABSTRACT***

*Another creditor is a requirement to be met by an applicant who applies for bankruptcy before a court; it is a requirement stipulated in Article 2 paragraph (1) of the UUKPKPU (the Law on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Debt Payment) which obliges the presence of two or more other creditors in applying for bankruptcy. In the development of bankruptcy cases, the other creditor occasionally refuses and objects to the debtor's bankruptcy. The research used normative judicial method which was descriptive. An appeal by the other creditor who was not one of the parties involved in the first level court reflected a position equity between the other creditor and the bankruptcy applicant (the debtor themselves or the creditor) who were involved in the first level court.*

***Keywords: Other Creditor, Appeal, Bankruptcy Law***

## **I. Pendahuluan**

Keadilan dalam pembagian hak para kreditur sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1132 KUHPerduta membutuhkan aturan hukum yang jelas sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, hukum kepailitan diperlukan untuk merealisasikan ketentuan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerduta.<sup>1</sup> Hukum kepailitan juga memiliki tujuan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah oleh kreditur<sup>2</sup> dan menggantinya dengan suatu sitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitur untuk kepentingan seluruh kreditur.<sup>3</sup> Dengan demikian, hukum kepailitan dapat menghindari terjadinya perebutan harta kekayaan debitur secara tidak adil oleh salah satu atau beberapa krediturnya.

Hukum kepailitan yang baik seharusnya memperhatikan asas pemberian manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan memiliki

---

<sup>1</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 4

<sup>2</sup> Andriani Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, (Bandung : PT. Alumni, 2012), hal. 131

<sup>3</sup> Abdul R.Saliman, dkk, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004), hal. 93

kepentingan dengan kepailitan debitur.<sup>4</sup> Dengan demikian hukum kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Apalagi putusan pailit yang diberikan hakim kepada debitur mempunyai dampak global, tidak terbatas hanya kepada debitur itu sendiri tetapi juga para *stakeholders* dari debitur dan kreditur, yaitu *stakeholders* internal yang terdiri dari para pemegang saham dan karyawan<sup>5</sup> serta *stakeholders* eksternal yang terdiri dari pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung dengan perusahaan seperti para konsumen, masyarakat, pemerintah dan lingkungan hidup.<sup>6</sup>

Selain kepentingan para *stakeholders* tersebut, putusan pailit juga memiliki dampak terhadap kepentingan pihak lain yang juga perlu untuk diperhatikan yaitu kepentingan kreditur lain. Kreditur lain bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama namun terlibat dalam kepailitan debitur untuk memenuhi syarat adanya dua atau lebih kreditur lain dalam mengajukan permohonan pailit.<sup>7</sup> Kreditur lain tersebut adakalanya tidak menginginkan kepailitan debitur dan bahkan keberatan dengan putusan pailit atas diri debitur.

Hal tersebut dialami oleh PT. Bank Bumi Daya (PT. BBD) dan PT. Bank Negara Indonesia Tbk (PT. BNI Tbk) yang merupakan kreditur lain dalam kasus Putusan Nomor : 27K/N/1999 yaitu perkara kepailitan antara Ssangyong Engineering & Construction Co. Ltd melawan PT. Citra Jimbaran Indah Hotel. Alasan Ssangyong Engineering & Construction Co. Ltd mengajukan permohonan pailit atas PT. Citra Jimbaran Indah Hotel ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah PT. Citra Jimbaran Indah Hotel belum melunasi pembayaran jasa konstruksi atas pembangunan sebuah hotel di pulau Bali dengan nama Bali Intercontinental Resort yang telah selesai dibangunnya dan telah dilakukan serah terima.<sup>8</sup>

Hakim memutuskan menolak permohonan pailit yang diajukan oleh Ssangyong Engineering & Construction Co. pada kasus Putusan Nomor : 41/Pailit/1999. Sehingga

---

<sup>4</sup> Hadi Subhan *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta : Kencana, 2008), hal. 34

<sup>5</sup> Bismar Nasution, *Pengelolaan Stakeholder Perusahaan*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Mengelola *Stakeholders* yang dilaksanakan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) tanggal 17 Oktober 2008 di Sei Karang Sumatera Utara, hal. 6

<sup>6</sup> Ibid, hal. 13

<sup>7</sup> Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU

<sup>8</sup> Putusan Nomor : 41/Pailit/1999, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

Ssangyong Engineering & Construction Co. Ltd. melakukan upaya hukum kasasi. PT. BBD dan PT. BNI Tbk keberatan terhadap upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Ssangyong Engineering & Construction Co. dengan pertimbangan bahwa antara PT. BBD dan PT. BNI Tbk dengan PT. Citra Jimbaran Indah Hotel telah dilakukan restrukturisasi utang. PT. BBD dan PT. BNI Tbk juga berpendapat bahwa PT. Citra Jimbaran Indah Hotel masih memiliki potensi dan prospek untuk berkembang sehingga di kemudian hari setelah kondisi keuangannya membaik dapat kembali memenuhi kewajibannya kepada seluruh krediturnya.<sup>9</sup>

Pada tahun 2007 muncul kasus lainnya terkait keterlibatan kreditur lain dalam upaya hukum kasasi pada perkara kepailitan, yaitu kasus Putusan Nomor : 075K/Pdt.Sus/2007. Kreditur lain pada kasus tahun 2007 tersebut adalah PT. Perusahaan Pengelola Aset Persero (PT. PPA) dari PT. Dirgantara Indonesia Persero (PT. DI) yang menggunakan haknya sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) yaitu kreditur lain dapat melakukan upaya hukum kasasi apabila keberatan dengan putusan hakim. Kemudian pada tahun 2012 yaitu kasus Putusan Nomor : 331K/Pdt.Sus/2012, hal serupa juga dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara Persero Tbk (PT. BTN) yang turut serta melakukan upaya hukum kasasi sebagai kreditur lain yang menolak kepailitan atas PT. Graha Permata Properindo (PT. GPP) yang diajukan oleh para pembeli satuan Rumah Susun/Apartemen Graha Setia Budi.<sup>10</sup>

Keterlibatan kreditur lain yang bukan merupakan para pihak pada persidangan tingkat pertama dalam upaya hukum kasasi pada perkara kepailitan adalah ketentuan baru yang menarik dari hukum kepailitan.<sup>11</sup> Ketentuan ini tidak diatur dalam hukum acara perdata. Dalam hukum acara perdata, upaya hukum dari pihak yang bukan merupakan para pihak pada persidangan tingkat pertama atau pihak ketiga hanya dapat dilakukan melalui perlawanan (*derden verzet*) yaitu dengan cara mengajukan perlawanan ke pengadilan negeri yang telah memutus perkara tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Putusan Nomor : 27/KN/1999, Mahkamah Agung

<sup>10</sup> Putusan Nomor : 331 K/Pdt. Sus/2012, Mahkamah Agung

<sup>11</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan Edisi 2*, (Jakarta : Sofmedia, 2010), hal. 75

<sup>12</sup> Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Djambatan, 2005), hal. 225

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya hukum dalam perkara kepailitan?
2. Bagaimana kedudukan kreditur lain dalam mengajukan upaya hukum pada perkara kepailitan?
3. Bagaimana putusan Mahkamah Agung dalam upaya hukum kasasi yang diajukan kreditur lain pada perkara kepailitan?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang upaya hukum yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan dalam perkara kepailitan
2. Untuk menggambarkan dan menjelaskan kedudukan kreditur lain dalam mengajukan upaya hukum pada perkara kepailitan sehingga diketahui kedudukan antara kreditur lain dengan kreditur dalam hukum kepailitan
3. Untuk menggambarkan dan menganalisa putusan Mahkamah Agung dalam upaya hukum kasasi yang diajukan kreditur lain pada perkara kepailitan sehingga diketahui kedudukan kreditur lain dalam mengajukan upaya hukum kasasi pada praktek penyelesaian perkara kepailitan

## **II. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Faillissementsverordening* (Stb. 1905 Nomor 217 jo. Stb. 1906 Nomor 384), Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/KN/1999, Putusan Mahkamah Agung Nomor 075 K/Pdt.Sus/2007 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Pdt.Sus/2012 yang melibatkan kreditur lain dalam upaya hukum kasasi pada perkara kepailitan

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek penelitian<sup>13</sup>
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, majalah dan jurnal<sup>14</sup>

Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara telaah pustaka (*library research*) melalui alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan sebagai pendukung data dalam penelitian ini dilakukan juga penelitian lapangan (*field research*) melalui alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu kepada Hakim Johny Jonggi Hamonangan Simanjuntak yang menjabat sebagai Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan.

### III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan kepada seseorang untuk dalam hal tertentu melawan keputusan hakim.<sup>15</sup> Seseorang yang merasa keputusan yang diberikan oleh hakim merugikan haknya untuk memperoleh keadilan, perlindungan, dan kepastian hukum dapat melakukan cara-cara upaya hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang.<sup>16</sup> Undang-undang memberikan upaya hukum kepada seseorang terhadap keputusan yang diberikan hakim bertujuan untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan yang telah dilakukan hakim dalam membuat keputusan.<sup>17</sup>

Bentuk upaya hukum yang diatur dalam UUKPKU pada dasarnya sama dengan pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (UUK),

---

<sup>13</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penemuan Hukum*, (Jakarta : Ghalian Indonesia, 1982), hal. 24

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 15

<sup>15</sup> M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hal. 61

<sup>16</sup> H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hal. 279

<sup>17</sup> Muhammad Nasir, *Op. Cit.*, hal. 208

yaitu upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. Dengan demikian UUKPKPU tetap menghapuskan upaya hukum banding.

Khusus dalam perkara kepailitan, kreditur lain yang bukan pihak pada persidangan tingkat pertama dapat langsung mengajukan upaya hukum kasasi sehingga tidak perlu terlebih dahulu melalui proses perlawanan pada persidangan tingkat pertama. Hal ini akan mempersingkat proses beracara dan memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk memperoleh kepastian hukum lebih cepat atas perkara utang-piutang yang diajukan penyelesaiannya melalui lembaga kepailitan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 11 ayat (3) UUKPKPU yang menyebutkan bahwa kreditur lain yang bukan merupakan pihak dalam perkara kepailitan dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan atas permohonan pailit.

Pada upaya hukum perkara kepailitan telah diatur batas waktu pemeriksaan dan putusan hakim. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum atas penyelesaian perkara kepailitan di pengadilan terlaksana lebih cepat. Namun kerangka waktu yang telah diatur dalam UUKPKPU tidak mengatur sanksi hukum terhadap pelanggaran kerangka waktu tersebut. Hakim Johny Jonggi Hamonangan Simanjuntak<sup>18</sup> yang menjabat sebagai Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan mengungkapkan bahwa pada prakteknya kerangka waktu yang telah diatur dengan sangat baik dalam UUKPKPU tersebut tidak berjalan sesuai aturan yang berlaku karena tidak adanya sanksi yang tegas.

Hakim Johny Jonggi Hamonangan Simanjuntak menyebutkan salah satu contohnya adalah keterlambatan pengiriman salinan putusan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan putusan pailit pada pengadilan niaga. Seharusnya salinan putusan pada tingkat upaya hukum kasasi dikirimkan oleh Panitera Mahkamah Agung kepada Panitera Pengadilan Niaga paling lambat tiga hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan. Namun salinan putusan tersebut tiba di pengadilan niaga setelah hampir satu tahun sejak tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 9 Mei 2016 di Pengadilan Negeri Medan

<sup>19</sup> *Ibid*

Pasal 16 ayat (1) UUKPKU menyebutkan bahwa putusan pada perkara kepailitan bersifat dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali. Sehingga kurator sudah dapat bertugas untuk mengurus dan membereskan harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan oleh majelis hakim pengadilan niaga. Apabila pada tingkat kasasi atau peninjauan kembali ternyata putusan kepailitan dibatalkan, maka segala tindakan kurator yang dilakukan sebelum diketahuinya putusan tingkat kasasi ataupun peninjauan kembali, tetap sah dan mengikat bagi debitur.<sup>20</sup>

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) UUKPKPU dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan apabila tidak ada sanksi pelanggaran kerangka waktu. Upaya hukum yang dilakukan kreditur lain akan sia-sia apabila kurator sudah terlanjur membereskan harta kekayaan debitur akibat salinan putusan pembatalan kepailitan belum diterima kurator karena pengiriman salinan putusan pembatalan kepailitan tidak sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku.

Kerugian juga dapat dialami oleh debitur yang berkedudukan sebagai badan hukum perseroan terbatas. Ketidapatuhan terhadap kerangka waktu dalam penyelesaian perkara kepailitan yang melibatkan perseroan terbatas akan mempengaruhi perdagangan sahamnya di bursa efek. Saham perseroan terbatas yang dipailitkan tersebut sampai saat jatuhnya putusan masih diperdagangkan di kedua bursa efek yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.<sup>21</sup>

Sanksi hukum yang tidak diatur dengan tegas terhadap pelanggaran kerangka waktu dalam upaya hukum perkara kepailitan akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dalam undang-undang itu sendiri.<sup>22</sup> Padahal kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila aturan-aturan hukumnya jelas dan tegas.

Hukum kepailitan mengenal sebuah prinsip yang disebut dengan *paritas creditorium*.<sup>23</sup> Prinsip *paritas creditorium* menentukan bahwa para kreditur baik separatis, preferen maupun konkuren memiliki hak yang sama terhadap seluruh harta

---

<sup>20</sup> Pasal 16 ayat (2) UUKPKPU

<sup>21</sup> Andriani Nurdin, *Op. Cit.*, hal. 179

<sup>22</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan Edisi 2, Op. Cit.*, hal. 71

<sup>23</sup> Hadi Subhan, hal.27

kekayaan debitur. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU yang mengharuskan adanya dua atau lebih kreditur lain dalam mengajukan permohonan perkara kepailitan maka antara dua atau lebih kreditur lain tersebut dengan kreditur pemohon pailit memiliki hak yang sama atas seluruh harta kekayaan debitur. Hal ini menunjukkan bahwa para kreditur dalam perkara kepailitan memiliki kedudukan yang setara baik sebagai kreditur pemohon pailit maupun sebagai kreditur lain untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU.

Dalam perkara kepailitan pihak pemohon pailit tidak hanya kreditur tapi debitur juga dapat mengajukan permohonan pailit atas dirinya sendiri. Sehingga kedudukan kreditur lain terhadap debitur yang mengajukan permohonan pailit atas dirinya sendiri perlu memperhatikan asas keseimbangan dan keadilan yang menjadi dasar dari UUKPKPU. Kedua asas tersebut memiliki makna bahwa ketentuan tentang kepailitan dalam UUKPKPU dibuat untuk memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan secara seimbang, yaitu keseimbangan kepentingan antara debitur dengan dua atau lebih kreditur lainnya. Dengan demikian, kedudukan kreditur lain dalam mengajukan upaya hukum kasasi terhadap kedudukan debitur yang mengajukan pailit untuk dirinya sendiri juga adalah setara.

Kedudukan yang setara antara kreditur lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama dengan pihak pemohon pailit yaitu kreditur pemohon pailit atau debitur pemohon pailit atas dirinya sendiri dalam hal upaya hukum kasasi yang dilakukan oleh kreditur lain tersebut telah sesuai dengan konsep keadilan yang disampaikan oleh John Rawls. Ketentuan upaya hukum kasasi dalam perkara kepailitan yang dapat langsung digunakan oleh kreditur lain merupakan bentuk kepastian hukum atas jaminan keadilan yang ingin diberikan oleh UUKPKPU kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan.

Pelaksanaan kepastian hukum atas tegaknya keadilan yang seimbang terhadap kedudukan kreditur lain dengan pihak-pihak yang berperkara dalam perkara kepailitan dapat dilihat dalam upaya hukum kasasi yang diajukan oleh kreditur lain pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 27K/N/1999, Putusan Mahkamah Agung Nomor 075 K/Pdt.Sus/2007 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 331K/Pdt.Sus/2012.



### **A. Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/N/1999**

Pada tanggal 29 Juni 1999, Ssangyong Engineering & Construction Co. Ltd (SEC) mendaftarkan permohonan pailit terhadap PT. Citra Jimbaran Indah Hotel (CJIH) ke Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor 41/PAILIT/1999/PN.NIAGA/JKT.PST. SEC menilai CJIH tidak membayar lunas nilai proyek yang timbul dari perjanjian konstruksi tanggal 28 Oktober 1991. Padahal SEC telah menyelesaikan pembangunan seluruh hotel, sehingga masih terdapat sisa kewajiban pembayaran yang terutang dan harus dibayar kepada SEC. Pada tahun 1998, SEC memberikan keringanan kepada CJIH yang dituangkan dalam *Payment Agreement*. CJIH hanya membayar sebanyak lima kali angsuran. Namun Pengadilan Niaga Jakarta menolak permohonan pailit SEC.

Pada tanggal 2 Agustus 1999, SEC mengajukan upaya hukum kasasi karena keberatan dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta yang menolak memberikan putusan pailit kepada CJIH. SEC berpendapat bahwa Pengadilan Niaga Jakarta telah keliru dalam memberikan pendapatnya yang menyatakan bahwa hubungan hukum yang timbul antara CJIH dengan SEC adalah hubungan hukum perjanjian konstruksi dan bukan hubungan hukum pinjam meminjam uang. Sehingga utang yang timbul bukan utang yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUK.

Mahkamah Agung pada tingkat kasasi mengabulkan upaya hukum kasasi SEC sehingga CJIH dalam keadaan pailit. Pada tanggal 8 Oktober 1999 CJIH mengajukan upaya hukum peninjauan kembali karena keberatan dengan putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali mengabulkan permohonan upaya hukum peninjauan kembali CJIH dan keberatan yang disampaikan PT. BBD dan PT. BNI Tbk. PT. BBD dan PT. BNI Tbk keberatan dengan kepailitan CJIH karena antara PT. BBD dan PT. BNI Tbk dengan CJIH telah dilakukan restrukturisasi utang. Hal ini menunjukkan PT. BBD dan PT. BNI Tbk masih percaya dengan fundamental usaha CJIH. Sehingga PT. BBD dan PT. BNI Tbk lebih memilih untuk mempertahankan kelangsungan usaha CJIH. Selain itu, PT. BBD dan PT. BNI Tbk memiliki piutang kepada CJIH lebih kurang Rp 610.000.000.000 dan jumlah tersebut adalah jumlah yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan piutang SEC yang berjumlah US\$ 5,979,863,06.

**B. Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 075 K/Pdt.Sus/2007**

Pada tahun 2004, eks karyawan PT. DI yaitu Heryono, Nugroho dan Sayudi (selanjutnya disebut Heryono dkk) adalah termasuk dari 6.561 orang karyawan PT. DI yang diputuskan hubungan kerjanya oleh PT. DI. Kemudian Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (Putusan P4P) Nomor 142/03/02-8/X/PHK/1-2004 tanggal 29 Januari 2004 memutuskan PT. DI wajib untuk memberikan kompensasi pensiun berdasarkan besarnya upah karyawan terakhir beserta jaminan hari tua. Namun Heryono dkk belum menerima kompensasi pensiun yang menjadi kewajiban PT. DI tersebut, hingga akhirnya Heryono dkk mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga Jakarta untuk memberikan putusan pailit terhadap PT. DI. Pada tanggal 4 September 2007, Pengadilan Niaga Jakarta memberikan putusan Nomor : 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst yang isinya berbunyi mengabulkan permohonan Heryono dkk dan menyatakan PT. DI dalam keadaan pailit.

Pada tanggal 11 September 2007, PT. DI dan PT. PPA mengajukan upaya hukum kasasi karena keberatan dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta. Dasar PT. PPA mengajukan upaya hukum kasasi adalah Pasal 11 ayat (3) UUKPKPU.

Majelis Hakim Mahkamah Agung tingkat kasasi mengabulkan permohona upaya hukum kasasi PT. DI dan PT. PPA dengan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst. Sehingga status pailit PT. DI dibatalkan karena PT. DI adalah BUMN sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (5) UUKPKPU.

**C. Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 331K/Pdt.Sus/2012**

Pada bulan Juli 2007, Nancy dkk telah mengadakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hunian Vertikal Graha Setia Budi (PPJB) dengan PT. GPP. Berdasarkan PPJB, pada bulan Desember 2008 PT. GPP harus melakukan penyerahan fisik dari Rumah Susun Graha Setia Budi yang dibeli kepada Nancy dkk. Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan dalam PPJB, PT. GPP lalai melaksanakan kewajiban penyerahan fisik rumah susun yang telah dibeli oleh Nancy dkk secara angsuran. Sehingga Nancy dkk tidak ingin melanjutkan PPJB. PPJB telah mengatur bahwa PT. GPP harus

mengembalikan seluruh uang yang telah dibayarkan pembeli apabila salah satu pihak tidak melanjutkan atau membatalkan PPJB. Oleh karena itu, Nancy dkk menuntut pengembalian uang angsuran yang telah diterima PT. GPP. Namun PT. GPP juga tidak merespon tuntutan Nancy dkk sehingga tidak mengembalikan uang angsuran yang telah diterima PT. GPP. Selanjutnya, Nancy dkk mengajukan permohonan pailit terhadap PT. GPP ke Pengadilan Niaga Jakarta. Pada tanggal 4 April 2012, Pengadilan Niaga Jakarta mengambil putusan mengabulkan permohonan pailit terhadap PT. GPP yang diajukan oleh Nancy dkk. Dengan adanya putusan ini maka PT. GPP berada dalam keadaan pailit.

Pada tanggal 11 April 2012, PT. GPP dan PT. BTN sebagai kreditur lain dari PT. GPP mengajukan upaya hukum kasasi karena keberatan terhadap putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor : 10/pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst yang memutuskan PT. GPP dalam keadaan pailit.

Mahkamah Agung memutuskan mengabulkan permohonan kasasi dari PT. GPP dan PT. BTN dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor : 10/Pailit/2012/PN.Niaga. Jkt.Pst. Dengan demikian status pailit PT. GPP dibatalkan. Majelis hakim kasasi membenarkan alasan yang telah disampaikan oleh PT. GPP dan PT. BTN bahwa permohonan pailit yang diajukan oleh Nancy dkk tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU karena hubungan hukum antara PT. GPP dengan Nancy dkk adalah hubungan jual beli unit Rumah Susun Graha Setia Budi yang jual belinya belum selesai karena Nancy dkk belum melunasi total harga beli. Oleh karena itu pembuktian tentang jual beli tersebut tidak sederhana dalam pembuktiannya.

Nancy dan Hj. Gustati yang merupakan para pihak pada persidangan tingkat pertama di Pengadilan Niaga Jakarta dan kasasi di Mahkamah Agung tidak puas dengan putusan kasasi yang membatalkan kepailitan PT. GPP sehingga mengajukan upaya hukum peninjauan kembali bersama-sama dengan pembeli lainnya yang bukan para pihak pada persidangan tingkat pertama dan persidangan kasasi sebagai pihak pemohon peninjauan kembali.

Dasar upaya hukum peninjauan kembali ini adalah Pasal 295 ayat (2) huruf b UUKPKPU yaitu telah terdapat kekeliruan yang nyata dalam Putusan Nomor :

331K/Pdt.Sus/2012. Alasannya adalah hakim kasasi telah keliru memberi pertimbangan bahwa hubungan jual beli belum selesai karena angsuran belum lunas sehingga pembuktian jual beli tidak mudah atau tidak sederhana. Fakta adanya utang sebenarnya telah terbukti secara sederhana dengan adanya klausul dalam PPJB yang merupakan undang-undang yang mengikat bagi para pihak sesuai Pasal 1338 KUHPerdara. PPJB intinya menyebutkan bahwa apabila pihak pembeli mengakhiri perjanjian secara sepihak karena PT. GPP wanprestasi maka PT. GPP harus mengembalikan kepada pihak pembeli seluruh uang yang telah diterima PT. GPP tanpa bunga dengan ketentuan pihak pembeli telah memenuhi kewajibannya. Bentuk wanprestasi dari PT. GPP adalah tidak menyerahkan fisik Rumah Susun Graha Setia Budi pada bulan Desember 2008 sesuai PPJB.

Pada tanggal 25 Februari 2013, Hakim Peninjauan Kembali dengan Putusan Nomor : 206PK/Pdt.Sus/2012 memutuskan menolak permohonan peninjauan kembali Nancy, Hj. Gustati dan pembeli lainnya dengan pertimbangan bahwa majelis hakim kasasi tidak salah dalam menerapkan hukum. Permohonan pailit atas PT. GPP tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) Jo. Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU yaitu mengenai besarnya tagihan masih perlu dilakukan pembuktian. Permohonan peninjauan kembali oleh kreditur lain yang dilakukan oleh pembeli lainnya tidak dapat diterima karena ketentuan Pasal 11 ayat (3) UUKPKPU hanya berlaku terhadap kreditur lain dalam melakukan upaya hukum kasasi. Sedangkan peninjauan kembali oleh kreditur lain yang bukan para pihak pada persidangannya sebelumnya tidak ada diatur dalam UUKPKPU

#### **D. Analisa Kasus**

PT. PPA pada kasus Putusan Nomor : 075K/Pdt.Sus/2007 dan PT. BTN pada kasus Putusan Nomor : 331K/Pdt.Sus/2012 merupakan kreditur lain yang keberatan dan menolak kepailitan debitur yang diajukan oleh kreditur pemohon pailit dengan menggunakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) UUKPKPU. Tindakan PT. PPA dan PT. BTN tersebut merupakan bentuk kepastian hukum dari berlakunya ketentuan Pasal 11 ayat (3) UUKPKPU.

Jan M. Otto berpendapat bahwa aturan yang memiliki kepastian hukum adalah aturan hukum yang jelas, penguasa menerapkan aturan tersebut, mayoritas masyarakat

menyetujuinya dan menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut.<sup>24</sup> Sesuai dengan konsep kepastian hukum tersebut maka tindakan PT. PPA dan PT. BTN secara tidak langsung menyatakan bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (3) UUKPKPU sudah diterima dan digunakan oleh masyarakat sehingga menjadi aturan yang memiliki kepastian hukum meskipun berbeda dengan ketentuan perlawanan pihak ketiga yang bukan para pihak pada persidangan tingkat pertama yang diatur dalam hukum acara perdata yaitu melalui *derden verzet* terlebih dahulu ke pengadilan tingkat pertama yang telah memutus perkara.<sup>25</sup>

Upaya hukum kasasi yang dilakukan PT. PPA dan PT. BTN juga merupakan bentuk kepastian hukum bahwa aturan hukum dalam peraturan kepailitan telah memberikan kesempatan yang sama pada semua pihak yang berkepentingan dalam perkara kepailitan, sehingga tercipta keadilan sebagaimana yang disampaikan oleh Jhon Rawls, yaitu hukum harus dapat menjamin bahwa aturan-aturannya memberikan keadilan yang sama bagi semua pihak. Sehingga hukum dapat mencegah adanya benturan kepentingan.

Berdasarkan kasus Putusan Nomor : 27K/N/1999, keberadaan PT. BBD dan PT. BNI Tbk adalah sebagai kreditur lain yang disebutkan oleh kreditur pemohon pailit untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU. Hal yang sama juga terjadi pada PT. BTN dalam kasus Putusan Nomor : 331K/Pdt.Sus/2012. Sedangkan PT. PPA pada kasus Putusan Nomor : 075K/Pdt.Sus/2007 hanya sebagai kreditur lainnya dari debitur, karena kreditur lain yang disebutkan oleh kreditur pemohon pailit untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU adalah PT. Bank Mandiri.

Upaya hukum kasasi yang dilakukan oleh PT. PPA dan PT. BTN telah memberikan ketegasan lebih jelas dan pasti tentang kriteria kreditur lain yang dimaksud oleh Pasal 11 ayat (3) UUKPKPU, bahwa kreditur lain yang keberatan dengan kepailitan debitur dan mengajukan upaya hukum kasasi dapat saja berkedudukan sebagai kreditur lain untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU yang disebutkan oleh kreditur pemohon pailit atau hanya sebagai kreditur lainnya dari debitur

---

<sup>24</sup> Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, (Yogyakarta : Deepublish, 2015), hal. 52

<sup>25</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata-Teknis Menangani Perkara Di Pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hal. 102

yang tidak disebutkan oleh kreditur pemohon pailit sebagai kreditur lain untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU. Dengan demikian, kreditur-kreditur dari debitur sepanjang tidak berkedudukan sebagai pemohon pailit atau bukan pihak pada persidangan tingkat pertama dapat mengajukan upaya hukum kasasi apabila keberatan dengan putusan hakim.

Putusan majelis hakim peninjauan kembali yang membatalkan kepailitan CJIH dan mempertimbangkan kedudukan serta kepentingan kreditur lain yaitu PT. BBD dan PT. BNI Tbk dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 24PK/N/1999 dengan membatalkan putusan kasasi yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor : 27K/N/1999 telah memberikan kepastian hukum bahwa semua pihak dalam perkara kepailitan memperoleh keadilan yang sama, sehingga tidak boleh ada pihak yang dikorbankan demi memberikan keadilan kepada sebagian pihak lainnya.

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 075K/Pdt.Sus/2007 yang membatalkan kepailitan PT. DI juga telah memberikan keputusan yang lebih adil dan bermanfaat sehingga PT. DI dapat kembali menjalankan usahanya dan ribuan karyawan PT. DI yang terancam akan mengalami pemutusan hubungan kerja dengan pailitnya PT. DI juga dapat kembali bekerja. Program restrukturisasi utang antara PT. DI dengan PT. PPA juga dapat tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun dengan tetap berjalannya usaha PT. DI. Putusan yang memberikan keadilan dan manfaat juga terlihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 331K/Pdt.Sus/2012 yang membatalkan kepailitan PT. GPP sehingga PT. GPP dapat kembali menjalankan usahanya dan melanjutkan hubungan pinjam meminjam uang dengan PT. BTN dengan jaminan Satuan Rumah Susun Graha Setia Budi.

Putusan hakim yang mempertimbangkan kepentingan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan akan melahirkan putusan yang memiliki manfaat berantai sehingga tidak hanya bermanfaat terhadap kelangsungan usaha debitur tetapi juga bermanfaat terhadap kesejahteraan pekerja, kelangsungan usaha kreditur lain, segi-segi ekonomi dan aspek-aspek sosial. Dengan demikian akan melahirkan putusan yang sesuai dengan konsep keadilan yang disampaikan oleh Jhon Rawls yaitu keadilan bagi semua pihak.

## **IV. Kesimpulan Dan Saran**

### **A. Kesimpulan**

Bertitik tolak dari permasalahan dan berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Upaya hukum dalam perkara kepailitan hanya terdiri dari upaya hukum biasa melalui kasasi dan upaya hukum luar biasa melalui peninjauan kembali. Upaya hukum kasasi ini juga dapat langsung digunakan oleh kreditur lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama sehingga menjamin kepastian hukum atas beracara yang cepat, efisien dan adil.
2. Kedudukan kreditur lain dalam mengajukan upaya hukum kasasi yang diatur dalam Pasal 11 ayat (3) UUKPKPU adalah setara dengan para pihak pada persidangan tingkat pertama. Hal ini merupakan kekhususan dari perkara kepailitan yang tidak ada dalam perkara perdata dan wujud kepastian hukum atas prinsip *paritas creditorium* dan asas keseimbangan.
3. Putusan Nomor : 24PK/N/1999 yang telah membatalkan Putusan Nomor : 27K/N/1999, Putusan Nomor : 075K/Pdt.Sus/2007 yang telah membatalkan Putusan Nomor : 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst dan Putusan Nomor : 331K/Pdt.Sus/2012 yang telah membatalkan Putusan Nomor : 10/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst sehingga membatalkan kepailitan debitur merupakan perbaikan hukum yang telah sesuai dengan konsep keadilan Jhon Rawls yaitu putusan hakim betapa pun bagus dan efisiennya apabila tidak menjamin keadilan bagi semua pihak dan ada pihak yang dikorbankan, yaitu hak dan kepentingan kreditur lain, demi kepentingan sebagian pihak, yaitu pihak pemohon pailit, maka putusan tersebut harus diperbaiki dengan putusan hakim yang menjamin kepastian hukum atas keadilan yang sama dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan

### **B. Saran**

1. Untuk mewujudkan kepastian hukum penyelesaian perkara kepailitan yang cepat, efisien dan adil dan tidak merugikan kepentingan pihak lain khususnya kreditur lain sebaiknya UUKPKPU dan lembaga pelaksanaannya mengatur

- ketentuan sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggaran kerangka waktu dalam proses beracara pada upaya hukum dalam perkara kepailitan
2. Untuk mewujudkan peraturan kepailitan yang memenuhi keadilan bagi semua pihak dalam perkara kepailitan khususnya kreditur lain sebaiknya ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU tentang adanya utang tidak hanya berdasarkan pada utang kepada satu kreditur tapi ada ketentuan syarat minimal berdasarkan keseluruhan utang debitur, seperti adanya utang yang diajukan pemohon pailit lebih dari 50% keseluruhan utang debitur sehingga debitur yang dimohonkan pailit bukan debitur solven dan tidak mengorbankan kepentingan kreditur lain yang menolak kepailitan debitur dan memiliki piutang lebih besar dari piutang kreditur pemohon pailit
  3. Untuk menghindari beda penafsiran bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara kepailitan yang diajukan pemohon pailit sehingga hakim menghasilkan putusan yang menjamin kepastian hukum atas penerapan keadilan bagi semua pihak yang tidak mengorbankan kepentingan kreditur lain dalam putusannya, sebaiknya ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU tentang adanya utang yang diajukan pemohon pailit didasarkan pada adanya utang lebih dari 50% keseluruhan utang debitur

## V. DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Arto, H.A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004
- Jaluli, Sulaeman, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, Yogyakarta : Deepublish, 2015
- Hutagalung, Sophar Maru, *Praktik Peradilan Perdata-Teknis Menangani Perkara Di Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011
- Nasir, Muhammad, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Djambatan, 2005
- Nurdin, Andriani, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Bandung : PT. Alumni, 2012



- Rasaid, M. Nur, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003
- Rawls, John, *A Theory Of Justice-Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Terjemahan Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011
- Saliman, Abdul R., dkk, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2004
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penemuan Hukum*, Jakarta : Ghalian Indonesia, 1982
- Subhan, Hadi, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Jakarta : Kencana, 2008
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan Edisi 2*, Jakarta : PT. Sofmedia, 2010

## **B. MAKALAH DAN JURNAL**

- Nasution, Bismar, *Pengelolaan Stakeholder Perusahaan*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Mengelola *Stakeholders* yang dilaksanakan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) tanggal 17 Oktober 2008 di Sei Karang Sumatera Utara

## **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN HAKIM**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Putusan Nomor : 27/KN/1999, Mahkamah Agung

Putusan Nomor : 075K/Pdt.Sus/2007, Mahkamah Agung

Putusan Nomor : 331K/Pdt.Sus/2012, Mahkamah Agung

Putusan Nomor : 206PK/Pdt.Sus/2012, Mahkamah Agung